



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR : 100.3.3.2/ 183 /TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN BESARAN BIAYA OPERASIONAL PENUNJANG BUPATI
BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja Bupati dalam Kedudukannya sebagai Kepala Daerah dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan Pemerintahan Daerah perlu disediakan kebutuhan Belanja Operasional dalam rangka koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial, perlindungan masyarakat dan kegiatan lain yang berkaitan dengan pembinaan kesatuan dan persatuan bangsa;

b. bahwa sebagai pelaksanaan dari ketentuan Pasal 8 huruf h dan Pasal 9 ayat 2 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, disebutkan bahwa Biaya Operasional Penunjang Bupati dan Wakil Bupati maka besarnya biaya operasional Penunjang Bupati dan Wakil Bupati setiap tahun ditetapkan dengan keputusan Bupati yang disesuaikan dengan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2025;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 1);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 11);
8. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 49 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 49);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Dalam Negeri 100.2.1.3-1420 Tahun 2024 tentang Perpanjangan Pejabat Bupati Banggai Kepulauan Provinsi Sulawesi Tengah a.n. Saudara IHSAN BASIR, SH.,LL.M;
 2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BESARAN BIAYA OPERASIONAL PENUNJANG BUPATI BUPATI BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2025.
- KESATU : Menetapkan Besaran Biaya Operasional Penunjang Bupati Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Besaran Biaya Operasional Penunjang Bupati dengan rumusan Pendapatan Asli Daerah di atas Rp. 20.000.000.000,00 (Dua Puluh Miliar Rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000.000,00

(Lima Puluh Miliar Rupiah) dan Paling tinggi sebesar 0,80 % (nol koma delapan puluh perseratus).

- KETIGA : Pembayaran Besaran Biaya Operasional Penunjang Bupati sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA untuk Tahun Anggaran 2025 dibayarkan terhitung sejak 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bagian Umum Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 5 Februari 2025
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

IHSAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
3. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR : 100.3.3.2/ 183 /TAHUN 2025
TENTANG
BESARAN BIAYA OPERASIONAL PENUNJANG
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN TAHUN
ANGGARAN 2025

BESARAN BIAYA OPERASIONAL PENUNJANG (BOP)
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN ANGGARAN 2025

NO.	NAMA	JABATAN	BESARAN BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL PERBULAN (Rp.)	KET.
1	2	3	4	5
1.	IHSAN BASIR,SH.,LL.M	Pj. Bupati Banggai Kepulauan	25.000.000,-	

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


IHSAN BASIR